



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PTA.Bdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SPRG (Perawat gigi) pekerjaan PNS alamat Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Dagang, alamat Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0642/Pdt.G/2014/PA. Kla.

Halaman 1 dari Halaman 9 putusan perkara No.0014/Pdt.G/2015/

PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2015M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah dijatuhkan talak sebagai berikut:
 1. Mut'ah berupa sebuah rumah terletak di Jalan Raya Way Ratai RT 01 RW 01 Desa Tanjung Mas Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dengan ukuran 10 M x 25 M dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXX;
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan selama 8 bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu upiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kalianda tersebut Termohon merasa tidak puas dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan akta permohonan banding Nomor 0642/Pdt.G/2014/PA.Kld. tanggal 27 Mei 2015 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Juni 2015, Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (Insage) pada tanggal 01 Juli 2015 demikian pula Terbanding memeriksa berkas perkara (insage) pada tanggal 03 Juli 2015.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan putusan

Halaman 3 dari Halaman 9 putusan perkara No.0014/Pdt.G/2015/

PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0642/P.dtg/2014/PA.Kld tanggal 27 Mei 2015.

Menimbang, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara A quo, Majelis Hakim banding menambahkan pertimbangan hukum lain sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya mengajukan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1993 yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menjelek-jelekan Pemohon dan keluarga pemohon dengan tetangga dan kawan-kawan Termohon, Termohon tidak akur dengan keluarga besar Pemohon, dan Termohon pada saat menikah dengan Pemohon menganut agama Islam, namun saat ini Termohon kembali lagi ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pokok yang diajukannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas terjadinya hal tersebut Majelis Hakim banding menemukan fakta dipersidangan bahwa pada kenyataannya kini antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal hidup tidak bersatu layaknya suami isteri selama 8 (delapan) bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, hal yang demikian itu ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah sangat mengganggu perasaan batin keduanya dan menjadikan keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik antara lain, bahwa suami isteri yang dipersonipikasikan saling menjadi pakaian seperti yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187 yang artinya.

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka"

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagai mana tersebut diatas sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dinyatakan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah antara suami isteri adalah antara keduanya saling memahami watak dan pribadi masing-masing sehingga adanya saling pengertian antara keduanya, sipat ingin menang sendiri tidak saling tolong menolong sehingga akan mengabaikan rumah tangga mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, tidak saling percaya mempercayai, maka dari hal tersebut, maka dibuka pintu perceraian;

Halaman 5 dari Halaman 9 putusan perkara No.0014/Pdt.G/2015/

PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama, hakim banding dengan tambahan pertimbangan terkait dengan masalah perceraian sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih oleh hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan penggugat rekonvensi/Pembanding yang menuntut uang mut'ah, biaya iddah dan nafkah yang tertinggal selama 8 (delapan) bulan adalah beralasan sesuai hukum, bahkan tanpa dimintakan hakim secara Ex Offisio dapat menetapkan kewajiban tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan didasarkan azas kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya mut'ah, iddah dan nafkah yang tertinggal selama 8 (delapan) bulan yang telah diputus oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan yang diperoleh oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi dan rekonvensi patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termonon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda nomor 0642/Pdt.G/2014/PA. Kla tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 Hijriyah.

DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0642/Pdt.G/2014/PA. Kla tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 Hijriyah

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015. M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh , Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H. dan Drs. H. NOOR ACHYAD. HW, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari Halaman 9 putusan perkara No.0014/Pdt.G/2015/

PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandar Lampung dengan register Nomor 0014/Pdt..G/2015/PTA.Bdl. tanggal 10 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dibantu oleh HASBI HAMZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Drs. H. TRIYONO SANTOSO,
S.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. NOOR ACHYAD. HW, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.,

HASBI HAMZAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Materai | :Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses/adm lainnya</u> | <u>:Rp 139.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH :Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bandarlampung, 26 Agustus 2015

Salinan Putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya,

Wakil Panitera,

Drs. HELMIZAR BASYARI

PTA.Bdl.

Halaman 9 dari Halaman 9 putusan perkara No.0014/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)